

## **EFEKTIVITAS MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG**

**Tora Yuliana**

Institut Maritim Prasetya Mandiri

*toray83@gmail.com*

### **Abstrak**

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang efektivitas dari penerapan mekanisme penyaluran dana program kemitraan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemmentasi ketentuan-ketentuan normative secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Dengan tipe penelitian adalah Deskriptif yang mana bersifat memaparkan atau menggambarkan dengan jelas dan rinci mengenai kejelasan dan pelaksanaannya terhadap suatu peraturan. Setelah melakukan penelitian ini dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan prosedur penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh menteri BUMN dan sistem dan mekanisme penyaluran dana program kemitraan di PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai serta dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik.

**Kata Kunci: efektivitas, mekanisme, penyaluran, dana**

### **Abstract**

*Small business is a business activity that is able to expand employment and provide broad economic services to the community and encourage economic growth. This study aims to understand the implementation of the distribution of funds for the partnership program of PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Panjang branch, the effectiveness of implementing the mechanism for channeling partnership program funds. The type of research used is normative-empirical legal research, namely legal research regarding the application or implementation of normative provisions in real terms in every particular legal event that occurs in society. The type of research is descriptive which is to explain or describe clearly and in detail regarding the clarity and implementation of a regulation. After conducting this research, information can be obtained that the implementation of the procedure for distributing partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch is in accordance with the mechanism established by the minister of SOEs and the system and mechanism for channeling partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch are appropriate and the implementation has been going well.*

**Keywords: Effectiveness, mechanism, distribution, fund**

## **A. PENDAHULUAN**

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan usaha kecil sering dihadapi oleh berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi, financial, manajemen, pemasaran, teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung perkembangannya.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil perlu diwujudkan melalui peran aktif pemerintah dalam mengembangkan sector usaha kecil. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil sebagai dasar hukum pemberdayaan terhadap usaha kecil. Salah satu bentuk pembiayaan adalah dengan pinjaman dari dana penyisihan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peminjaman ini disebut program kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil. Program kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil ini secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program kemitraan antara usaha kecil dan program bina lingkungan. Program kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Penyaluran dana program kemitraan secara khusus diatur dalam Pasal 11 Kep Men BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang program kemitraan antara usaha kecil dan program bina lingkungan. Namun bagaimanakah penerapannya di lapangan?. Program PUKK pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang sudah dimulai sejak Tahun 1996 dan terus berlangsung sampai dengan sekarang. Jumlah unit usaha yang telah dibantu mencapai 280 unit

usaha dan dana yang tersalurkan telah mencapai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar limaratus juta rupiah) dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005. Dalam hal rekrutmen mitra binaan di wilayah propinsi lampung cabang pelabuhan panjang melalui beberapa tahapan yaitu inventarisasi proposal masuk, evaluasi pendahuluan, survey lapangan. Penyaluran dana program kemitraan, pada tahun 2000 PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang bekerjasama dengan instansi pemerintah yaitu kantor departemen koperasi dan pemberantasan kemiskinan tingkat II yang KepMen-BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 mengenai penyaluran dana program kemitraan, bagaimanakah penerapannya di PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang?. Melihat bahasan tersebut yang cukup menarik dan penulis perlu mengkaji mekanisme penyaluran dana program kemitraan yang sesungguhnya ditetapkan serta pelaksanaan penggunaan dana tersebut oleh mitra binaan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan di PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang”

## **B. PERMASALAHAN**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan penyaluran dana pada program kemitraan pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemmentasi ketentuan-ketentuan normative secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Dengan tipe penelitian adalah Deskriptif yang mana bersifat memaparkan atau menggambarkan dengan jelas dan rinci mengenai kejelasan dan pelaksanaannya terhadap suatu peraturan.

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normative terapan. Penerapan ketentuan normatif pada peristiwa

hukum merupakan kegiatan analisi untuk memastikan apakah ketentuan normative benar-benar telah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan undang-undang atau naskah kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara pihak-pihak atau apakah penerapan dan hasilnya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan keterangan normative yang menjadi tolak ukur terapan (Muhammad, Abdul Kadir, 2004 hal 147).

Lokasi penelitian dilakukan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang di Jalan Yos Sudarso No. 337 Panjang Bandar Lampung dan penulis juga melakukan penelitian di kecamatan kedaton yang sebagai mitra binaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang dimana jumlahnya dalam 2 (dua) tahun terakhir 30 mitra binaan. Populasi itu akan diambil 10% dari populasi yang dianggap cukup untuk mewakili dalam penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan pemilihan acak oleh penulis atau random sampling.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan penyaluran dana program kemitraan di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang yaitu supervise PUKK dan mitra binaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan dokumen dan wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan berupa literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Data sumber dalam penelitian ini terdiri atas:
  - a. UU no. 9 tahun 1999 tentang usaha kecil
  - b. Peraturan pemerintah no. 44 tahun 1997 mengenai kemitraan.

- c. Keputusan menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan serta dokumen yang diperoleh dari lapangan.

Pengumpulan data pada penelitian ini dapat diperoleh dengan:

1. Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan kemitraan terutama dalam hal penyaluran dananya yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.
2. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari aplikasi penyaluran dana program kemitraan, perjanjian kemitraan antar pihak PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang dengan mitrabinaan, serta dokumen lainnya yang bukan merupakan rahasia PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang.
3. Studi lapangan dilakukan menggunakan teknik wawancara yang sifatnya melengkapi data yang kurang lengkap dengan melakukan Tanya jawab dengan supervisor PUKK dan mitrabinaan, sehingga dapat melengkapi data penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terbuka, yaitu dilakukan dengan cara mengembangkan pertanyaan yang telah tersusun pada saat wawancara berlangsung. Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas, maka penulis melakukan wawancara dengan:
  - a. Bapak Jainaris, Supervisor PUKK PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang.
  - b. Para Mitra binaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang di kecamatan kedaton, yaitu:
    - a. Bapak M. Cipto Mulyono, Pemilik PD. Erasco Jaya.

- b. Bapak Iwan Irawan,  
Pemimpin CV.Putra Aneka.
- c. Ibu Sri Dahwia, Pemilik  
Usaha Jahit.


Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (Editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (Coding), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda yang menunjukkan golongan/ kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.
- c. Rekonstruksi data (Reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi (Sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Setelah data diolah, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis efektivitas mekanisme penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang.

#### **D. PEMBAHASAN**

Pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang



Gambar 1. Pelaksanaan Penyaluran

- a. Calon mitra binaan mengajukan permohonan peminjaman dana kepada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang
- b. PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang melakukan evaluasi pendahuluan
- c. PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang melakukan survey lapangan
- d. Pinjaman yang akan dikeluarkan, maka terlebih dahulu dilakukannya penelitian atau survey lapangan atas kebenaran proposal yang diajukan oleh calon mitrabinaan. Setelah berita acara survey lapangan dibuat maka dapat ditentukan berapa besar bantuan yang akan diberikan oleh PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang kepada pengusaha tersebut. Besarnya bantuan pinjaman dana program kemitraan yang diberikan untuk masing-masing calon mitra binaan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan sesuai dengan proposal yang diajukan setelah melalui proses evaluasi dan analisa dari tim PUKK. Pemberian pinjaman dana program kemitraan kurang dari Rp.40.000.-000,-(empat puluh juta rupiah) dapat langsung diberikan dari PT(Persero)

Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang yang tindak dilanjuti dengan pembuatan surat perjanjian. Pemberian pinjaman lebih dari Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) maka dana tersebut harus dimintakan persetujuan prinsip dari direksi terlebih dahulu (PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II Pusat).

Tingkat bunga yang dikenakan untuk pinjaman dana program kemitraan bersifat regresif proposional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pinjaman sampai dengan Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun.
2. Jumlah pinjaman diatas Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00(tigapuluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 8%(delapan persen) pertahun.
3. Jumlah pinjaman diatas Rp.30.000.000,00(tigapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 10%(sepuluh persen) pertahun.
4. Jumlah pinjaman diatas Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 12% (dua belas persen) pertahun.

Dalam penetapan bunga pinjaman dihitung dengan system perhitungan bunga flat(bunga tetap), yaitu bunga tunggal untuk bagian satu tahun yang didasarkan pada 365 hari. Menurut bapak Jainaris, dalam melakukan penyaluran dana program kemitraan, PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang menggunakan prinsip kehati-hatian dimana pihak pemberi pinjaman meminta jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan.

Dalam hal jaminan, PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang memberikan kategori yang digunakan dalam

program kemitraan adlh berupa benda yaitu:

1. Barang bergerak, dapat berupa kendaraan motor, kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat.
2. Benda tak bergerak, berupa sertifikat tanah dari mitra binaan yang bersangkutan.

Pinjaman diberikan kepada mitrabinaan untuk masa 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun termasuk masa tenggang dan angsuran pinjaman oleh mitrabinaan dilakukan secara bulanan dengan memperhitungkan masa tenggang selama 6(enam) bulan. Penentuan sanksinya pihak PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang melakukan beberapa cara yaitu:

1. Peneguran yang dilakukan melalui via telpon, teguran ini hanya bersifat mengingatkan saja.
2. Penagihan langsung ketempat mitrabinaan.
3. Disita jaminan yang diberikan kepada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang atau diselesaikan dengan jalur hukum.

Berakhirnya perjanjian kemitraan, menurut pak Jainaris perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang dengan usaha kecil sebagai mitrabinaannya dikarekan pelunasan pinjaman.

Menurut bapak iwan, pimpinan CV. Putra aneka, ia mendapatkan dana tersebut sekitar 2(dua) tahun dimana ia mengajukan proposalnya pada tahun 2002 dan mendapatkan pada tahun 2004 dana yang ia dapatkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan ia mengajukan rencana kebutuhan dana sebesar Rp.50.000.000,00(limapuluh juta rupiah). Usahanya termasuk lancer dan ia membayar angsuran 2-3 bulan sekali walaupun ia tahu bahwa pembayaran angsuran haruslah sebulan sekali, ketika tidak membayar angsuran/terlambat ia tidak dikenakan sanksi. Dana tersebut digunakan untuk membeli 1 mesin, ini berarti bahwa bantuan yang diberikan jauh dari harapan pak iwan.

Secara keseluruhan, mekanisme penyaluran dana program kemitraan dimana PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang sebagai pihak pemberi pinjaman telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh keputusan menteri BUMN. Kelengkapan identitas atau legalitas calon mitra binaan menunjukkan bahwa mereka mempunyai ketertarikan menjadikan usaha kecilnya mandiri.

Factor penunjang menurut bapak Jainaris, penyaluran dana program kemitraan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu inventarisasi proposal masuk, evaluasi pendahuluan, survey lapangan dengan ditangani oleh tim khusus PUKK. Tim ini berhak menilai layak atau tidak layaknya suatu usaha untuk mendapatkan bantuan dana program kemitraan. Tim ini bekerja dari awal sampai dengan setelah mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini dapat mempermudah PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang dalam hal pengawasannya, dimana mitra binaan mengenal tim PUKK serta tim PUKK mengetahui dengan benar perkembangan yang terjadi setelah mendapatkan dana tersebut. Penyaluran dana program kemitraan ini, para mitra binaan sangat bekerjasama PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang dengan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan pada saat survey lapangan, sehingga tidak mempersulit kerja tim PUKK.

Menurut bapak Jainaris, hambatan yang terjadi dalam penyaluran dana program kemitraan adalah kurangnya investasi dan permodalan. Hal ini terjadi diakibatkan keterlambatan mitra binaan melunasi pinjaman, menyebabkan berkurangnya permodalan. Dari dana yang telah dikeluarkan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang sekitar Rp.5.500.000.-000,00 (lima milyar lima ratus ribu rupiah) untuk program kemitraan dan 50% (lima puluh persen) nya adalah kredit macet. Hal tersebut terjadi dikarenakan sanksi yang diberikan tidak tegas dan terkadang mitra binaan menganggap mudah akan sanksi yang diberikan.

Menurut mitra binaan, hambatan yang terjadi pada penyaluran dana program kemitraan adalah pemberian dana yang dilakukan dengan jangka waktu yang lama maksimal 2 (dua) tahun seperti yang dialami oleh pak iwan.

Terhadap permasalahan efektivitas penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang.

mekanisme penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang sudah cukup efektif. Hal ini diwujudkan dalam system dan mekanisme penyaluran dana program kemitraan tersebut dengan berdasarkan Pasla 11 KepMen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 meskipun dalam praktiknya kadang kala masih menemui hambatan dan kendala yang bersifat teknis. Namun hambatan-hambatan tersebut tidak begitu berpengaruh secara signifikan dalam penyaluran dana program kemitraan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang

Namun bila dilihat secara umum didasarkan keterlibatan pihak-pihak yang berperan dalam hal penyaluran dana program kemitraan ini. Maka penyaluran dana program kemitraan ini efektif dalam penerapannya dimana telah ada peraturan dari pemerintah tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil serta PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II mempunyai surat keputusan mengenai pelaksanaannya program kemitraan BUMN dengan usaha kecil. Keterlibatan masyarakat sebagai mitra binaan itu juga yang mendorong efektivitas penyaluran dana tersebut sehingga penyaluran dana itu tepat pada usaha-usaha kecil yang memang sedang mencari tambahan modal ataupun untuk pengembangan usahanya. Namun, diharapkan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang tetap komitmen atas pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan ini sesuai dengan KepMenBUMN No.KEP-236/MBU/2003 dengan baik secara utuh. Dalam ketentuan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia

II cabang Panjang yang melaksanakan penyaluran dana program kemitraan dituangkan dalam keputusan direksi dalam hal ini surat keputusan direksi PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor Hk.56/2/28-PI.II-04 tentang pelaksanaan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah menguraikan hal-hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosedur penyaluran dana program kemitraan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh menteri BUMN, sehingga dalam pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang masih ada yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan seperti lainnya pencairan dana, sehingga mitra binaan harus menunggu dan

juga sanksi yang diterapkan tidak tegas, emmbuat mitra binaan terlambat membayar angsuran. Namun dalam pelaksanaan ini juga terdapat factor penunjang dimana pihak perusahaan mempermudah dalam proses pengajuan proposal dan proses perhitungan yang meringankan bagi calon mitra binaan.

Pasal 11 KepMenBUMN No. KEP-236/MBU/2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan telah efektif. Hal ini disujudkan dalam system dan mekanisme penyaluran dana program kemitraan di PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai serta dalam pelaksanaanya telah berjalan dengan baik.

### B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini bahwa pelaksanaan prosedur penyaluran dana program kemitraan pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang dapat berjalan lebih baik lagi dengan lebih menerapkan mekanisme yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Jackie dkk. 2005. *Menentukan Mitra Usaha*. Yayasan Bina Karsa Mandiri: Jakarta.
- Fuady, Munir.1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*.PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hafsah, Jafar Mohammad. 1999.*Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi.Pustaka*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Julius Bobo,2003.*Transformasi Ekonomi Rakyat*. PT.Pustaka Cidesindo: Jakarta.
- Muhammad,Abdulkadir. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang program kemitraan badan usaha milik Negara dengan usaha kecil dan bina lingkungan.
- Keputusan Direksi PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor Hk-56/2/28/PI.II-04 tentang pelaksanaan program kemitraan badan usaha milik Negara dengan usaha kecil dan bina lingkungan.
- Subekti, R dan R.Tjitrosidiby. 1996. *Kitab Undang-ungan Hukum Perdata*.Pradnya Paramitha: Jakarta.

Sumardjo, dkk.2004. *Teori dan Praktik: Kemitraan Agri Bisnis*.Penebar Swadaya: Jakarta.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang usaha kecil.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.74.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.91.